

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah secara luas diartikan suatu lembaga yang berbasis keuangan memiliki fungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi dari sektor penghasil barang (riil), dengan aktivitas investasi maupun jual beli, dan memberikan pelayanan jasa untuk nasabah. Dalam mengembangkan sistem perbankan syariah di Indonesia pemerintah melakukan kerangka dual banking sistem (sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Tujuan dari API yaitu untuk menghadirkan alternatif jasa bank syariah yang semakin lengkap ditujukan pada seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan serentak sistem perbankan secara islam dan konvensional mendukung untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan dalam sektor perekonomian secara nasional (Sri Indah, 2012: 63).

Sebagai negara dengan penduduknya mayoritas muslim, pangsa pasar industri keuangan syariah Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga Malaysia dan negara muslim lainnya. Indonesia tercatat memiliki 23 Bank Syariah dan hanya satu yang mencatatkan saham di pasar modal, yaitu PT Bank Panin Syariah Tbk. Panin Syariah sendiri berdiri 6 Oktober 2009 mulai mengembangkan pada tanggal 2 Desember 2009, merupakan Bank

Syariah yang muda dibanding dengan Bank Syariah lainnya yang sudah menjadi tolak ukur.

Dubai Islamic Bank (DIB) asal Uni Emirat Arab (UEA) merupakan bank terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu tempat investasi terbaik, karena Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama islam tetapi belum dapat mengembangkan perbankan islam. Dubai Islamic Bank tertarik untuk memajukan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dengan cara menanamkan saham di Bank Panin Dubai Syariah. Bank Indonesia berharap Asset bank syariah bakal tumbuh besar antara 19% hingga 29% pada tahun ini, dengan adanya kerjasama dengan Dubai Panin Syariah.

Belum lama ini Bank Panin Syariah berganti nama menjadi Bank Panin Dubai Syariah, dengan surat OJK tentang penggantian nama ini tertera pada surat keputusan No. S-111/PB.13/2016 tanggal 29 Juli 2016. Perubahan nama tersebut juga didasarkan pada salinan keputusan dewan komisioner OJK No. Kep-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016. Mengapa mengganti nama karena Dubai Islamic Bank pemegang saham pengendali Bank Panin Syariah. Dilihat dari kepemilikan saham, bahwa pemegang saham terbesar di pegang oleh PT Bank Panin Tbk sebesar 51,72%, kemudian Dubai Islamic Bank sebesar 39,40%, dan dari masyarakat sebesar 8,88%. Maka dari itu berganti nama dan dubai islamic sendiri telah memiliki saham 40% dari panin syariah, maka tidak bisa dipungkiri lagi dengan mencantumkan dubai islamic di nama panin syariah tersebut.

Bank Panin Syariah menawarkan produk penghimpun dana yaitu, giro wadiah, deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Dan mengingat begitu pesatnya perkembangan perbankan syariah satu dekade terakhir, dan banyaknya produk pembiayaan yang ditawarkan maka menjadi penting untuk melakukan penelitian tentang tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Produk titipan maupun investasi Bank Panin Syariah dijamin dengan Undang – Undang No 24 tahun 2004 tentang Lembaga penjamin simpanan (LPS), panin syariah merupakan salah satu bank syariah yang menjadi peserta penjaminan hingga nilai maksimal Rp. 2 miliar. Untuk kabar saat ini dari Tribunnews.com Jakarta menyebutkan bahwa, mencatat adanya pertumbuhan jumlah rekening, dan nominal simpanan yang dijamin pada bank umum per agustus. Menurutnya, untuk simpanan dengan nilai saldo Rp. 2 miliar, jumlah rekening meningkat sebesar 1,17 persen dari 184.848.848 rekening pada juli 2016 menjadi 187.008.104 rekening di agustus 2016. Berdasarkan jenis simpanannya, yaitu giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Sehingga yang memiliki kenaikan paling tinggi adalah tabungan mudharabah. (Sumber : <http://www.lps.go.id>. Diakses tanggal 10 Oktober 2016)

Tingkat Tabungan dan deposito dari sumber dana perbankan syariah maupun umum sebagian besar dihimpun dari dana masyarakat dan merupakan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank. Hampir 90% dana berasal dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya,

sedangkan sisanya merupakan modal sendiri dan cadangan modal. Dan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Hal ini didukung dengan pernyataan dari manfaat menggunakan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah bank panin syariah bahwa semakin besar dana yang mengendap maka semakin besar nisbah yang didapat, kemudian keuntungan dari investasi akan dibagi hasilkan antara nasabah dan bank sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama.

grafik 1.1
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada Bank Panin Syariah



Sumber data : laporan tahunan bank panin dubai syariah tahun 2014. Diakses Tanggal : Senin, 26 Desember 2017 : 11.00

Jumlah dana pihak ketiga Bank Panin Dubai Syariah selama tahun 2011 sebesar Rp. 41,9 miliar, pada tahun 2012 sebesar Rp. 1,2 triliun, pada tahun 2013 sebesar 2,8 triliun, dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 5 triliun, hingga

pada tahun 2015 sebesar Rp. 5,9 triliun. Grafik diatas menunjukkan dana pihak ketiga mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2011 hingga 2015.

Berikut salah satu produk yang ada di bank panin dubai syariah beserta indikatif nisbah setiap produknya :

Tabel 1.1
Indikatif Nisbah Bank Panin Syariah


PRODUK	INDIKATIF NISBAH		
	Nsb	Bank	Eqrata
Tabungan PaS	10%	90%	1,04%
Deposito PaS 1 Bulan	50%	50%	5,22%
Deposito PaS 3,6 & 12 Bulan	51%	49%	5,33%
Giro PaS	-	-	1,00%

Sumber data : nisbah bank panin dubai syariah tahun 2011 – 2014, diakses pada Rabu, 28 Desember 2016, pukul : 13:00

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Eqrata tertinggi adalah produk deposito, yaitu sebesar 5,33%. Kemudian Eqrata produk tabungan, yaitu sebesar 1,04%. Dan Eqrata terendah adalah produk Giro, yaitu sebesar 1,00%. Equivalen rate ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan, apabila pendapatan deposito dan tabungan tinggi berarti Eqrata juga tinggi, begitupun giro apabila pendapatan giro tinggi Eqrata juga tinggi dan sebaliknya.

Grafik 1.2

Pertumbuhan tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* Bank Panin Syariah



Sumber : www.ojk.go.id (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun dari sisi tabungan *mudharabah* tahun 2011 sebesar Rp. 84,4 miliar, diikuti tahun 2012 sebesar Rp. 280 miliar, diikuti tahun 2013 sebesar Rp. 956.2 miliar, kemudian pada 2014 sebesar Rp. 1.1 triliun, hingga tahun 2015 mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp. 838.8 miliar. Jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari sisi deposito *mudharabah* tahun 2011 sebesar Rp. 3.7 triliun, diikuti tahun 2012 sebesar Rp. 8.6 triliun, diikuti tahun 2013 sebesar Rp. 18.8 triliun, kemudian tahun 2014 sebesar Rp. 34.9 triliun, hingga tahun 2015 sebesar Rp. 55.4 triliun.

Dengan demikian tabungan *mudharabah* mengalami *fluktuatif*, pada tahun 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan namun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Sedangkan deposito *mudharabah* mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2011 hingga 2015. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kedua variabel tersebut sebagai variabel yang berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Panin Dubai Syariah.

Tabel 1.2
Laba Bank Umum Syariah
(dalam jutaan rupiah)

No	Bank	2011	2012	2013	2014	2015
		Laba	Laba	Laba	Laba	Laba
1	Bank Syariah Mandiri	548.834	805.613	651.242	717.785	289.576
2	Bank Mega Syariah	78.034	256.765	525.000	568.000	105.300
3	Bank Muamalat	274.331	414.399	165.144	589.167	744.922
4	BRI Syariah	60.265	138.052	129.564	657.700	122.637
5	BNI Syariah	66.354	114.621	117.642	163.251	228.525
6	Maybank Syariah	29.759	57.303	41.367	55.953	294.392
7	Bank Panin Dubai Syariah	7.673	30.093	21.333	70.937	53.578
8	Bank Bukopin Syariah	15.105	26.309	19.548	8.662	27.785
9	BJB Syariah	20.828	18.395	18.758	29.751	7.279
10	BCA Syariah	7.954	9.875	12.702	129.410	23.437
11	BVLS	17.594	11.419	4.075	(19.366)	(24.001)

Sumber: www.bi.go.id (data diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa laba Bank Panin Dubai Syariah mengalami naik turun (*fluktuatif*), kenaikan terjadi pada tahun 2012 dan

2014, kenaikan pada tahun 2011 hingga 2012 sebesar Rp. 22,4 miliar dan pada tahun 2013 hingga 2014 sebesar Rp. 49,6 miliar. Dan mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2015, pada tahun 2012 hingga 2013 sebesar Rp. 8,7 milyar, sedangkan pada tahun 2014 hingga 2015 sebesar Rp. 17,3 miliar. Nilai dari kenaikan laba Bank Panin Dubai Syariah lebih besar dibanding nilai penurunan labanya, maka bukan tidak mungkin jika Bank Panin Dubai Syariah akan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Jika minat masyarakat dalam menghimpun dana dari sisi tabungan mudharabah dan deposito mudharabah semakin meningkat, maka dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan ke pembiayaan dan dengan kata lain, apabila semakin banyak dana yang dihimpun maka semakin meningkat pula dana yang disalurkan, kemudian akan bertambah profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah?
2. Apakah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah?
3. Apakah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan guna menentukan kebijakan perusahaan. Dan bagi pihak penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain, dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

2. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik bahwa penelitian ini sangat berguna dalam pengembangan penelitian tentang perbankan syariah dalam hal tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.